



**MUKOMUKO**

**SELASA, 25 OKTOBER 2022**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Kontraktor Hanya Terima Pembayaran Rp 5,8 M**

**BENGKULU** - Dua saksi ahli dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam sidang perkara korupsi kegiatan pembangunan jembatan Menggiring CS Satker PJN Provinsi Bengkulu di Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2018. Dua saksi ahli tersebut yakni ahli konstruksi, Mukhlis Islam dan ahli BPKP, Ricko Pratama.

Sidang dengan agenda keterangan ahli ini digelar pada Senin (24/10) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, dengan majelis hakim yang diketuai Fitrizal Yanto, SH.

Usai memastikan dua terdakwa yakni Direktur Utama PT Mulya Permai Laksono, Anas Firman Lesmana dan Pelaksana Lapangan PT Mulya Permai Laksono, Syahrudin terhubung dalam sidang secara virtual zoom dan memastikan keduanya dalam kondisi sehat. Ketua Majelis lanjut menyumpah dua saksi ahli sebelum memberikan keterangannya.

Pertama saksi ahli konstruksi, Mukhlis Islam, ia menerangkan terkait apa saja temuan ahli konstruksi dilapangan saat melakukan pengecekan. Mukhlis menjelaskan tim ahli menghitung sejumlah

volume yang terpasang pada pembuatan jembatan menggiring. Saat pengecekan di lapangan kata Mukhlis turut juga dihadiri dari penyidik Polda Bengkulu, PPK, Pengawas, dan rekanan.

"Secara fisik jembatan itu tidak ada, tidak selesai, dan sangat tidak layak. Pada saat di lapangan kami melihat korosi yang masif pada tulangan jembatan menggiring. Jembatan tidak bisa dipakai," sampai Mukhlis.

Ia juga mengatakan, adanya perubahan atau adendum pada kontrak jembatan menggiring hanya mengubah kedalaman pasak jembatan. Terkait metode perhitungan yang dilakukan ahli tidak dilakukan secara keilmua, lantaran kondisi jembatan yang terlihat tidak layak. "Perhitungan secara keilmuan bisa namun tidak dilakukan," demikian Mukhlis.

Selanjutnya saksi ahli BPKP, Ricko Pratama. Dari hasil audit ditemukan kerugian negara (KN) sebesar Rp 357 juta. Pihak BPKP juga menemukan adanya pemutusan kontrak pada pembangunan jembatan menggiring.

Fakta menarik lainnya yakni, uang sejumlah Rp 11 miliar untuk pembuatan Jembatan Menggiring CS dikeluarkan dari Bank Bengkulu. Dari 11 miliar pembayaran sudah 100 persen.

Namun ada garansi bank dalam kontrak kerja Jembatan Menggiring CS, dimana PT Mulya Permai Lak-

sono hanya menerima Rp 5,8 miliar dari kontrak proyek Rp 11 miliar itu. Sisanya Rp sebesar 5,2 miliar tersimpan di bank sebagai garansi bank yang kemudian dimasukkan ke kas negara.

"SP2D Rp 11 miliar namun ada garansi bank Rp 5,2 miliar, pembayaran sudah 100 persen Rp 11 miliar," sebut Ricko.

Pihak BPKP juga menyatakan saat mendatangi langsung Jembatan Menggiring pada Oktober 2021 lalu, BPKP mendapati besi-besi sudah ambruk, dan tidak bisa dilalui.

"Observasi terakhir kami BPKP pada oktober 2021 lalu," kata Ricko.

Usai kedua ahli memberikan keterangan, ketua majelis menanyakan tanggapan dua terdakwa, dan keduanya tidak menyanggah keterangan dari dua saksi ahli. Kemudian sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada pekan depan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muhammad Syafi'i, SH, MH menerangkan keterangan dua ahli sama dengan dakwaan JPU sebelumnya. Yang menyatakan dari ahli konstruksi bahwa jembatan tersebut tidak layak digunakan. Dan ahli BPKP menemukan ada KN senilai Rp 353 juta.

"Dari kesimpulan yang disampaikan para ahli, bahwa hasil pembangunan jembatan menggiring itu tidak bisa digunakan. Ditambah BPKP menyebutkan adanya KN senilai Rp

353 juta," singkat Syafi'i.

Sementara Penasihat hukum (PH) terdakwa Syahrudin, Hendriawan Syah, SH menyebutkan KN sebesar Rp 353 juta itu termasuk dalam kelebihan bayar dari negara ke pada penyedia. Menanggapi adanya pernyataan ahli konstruksi menyebutkan pembangunan jembatan menggiring total loss. Ia mengatakar total loss tersebut sudah dicover oleh garansi bank senilai Rp 5,2 miliar.

"Untuk temuan KN Rp 353 juta yang merupakan kelebihan bayar, klien kami akan menggantinya, tinggal konfirmasi lagi," sebut Hendriawan Syah.

PH, Anas Firman Lesmana, Irvan Oktaraz SH menyebutkan hingga sidang kali ini pihaknya belum menerima keterangan dari nilai kontrak dari Jembatan Menggiring CS per jembatan. "Yang menjadi masalah Jembatan Menggiring, sampai saat ini kita belum menemukan nilai kontraknya, didalam dakwaan juga tidak dimunculkan," kata Irvan.

Irvan menyatakan masih meragukan terkait perhitungan KN dalam perkara ini, hal ini berdasarkan perbedaan persepsi yang disampaikan para ahli.

"Ahli konstruksi menyebutkan hasil pengerjaan 7,3 persen itu secara global namun dari BPKP dan penyidik 7,3 persen itu hanya untuk jembatan menggiring," demikian Irvan. (jam)